

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI
MASYARAKAT DI DESA MAGMAGAN KARYA
KECAMATAN LUMAR**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Pendidikan Magister Ekonomi pada Program Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura**

Oleh

**MARSELINA ARA LILI
B 2052151027**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN ARTIKEL ILMIAH

Judul Artikel : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan
Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya
Kecamatan Lumar
Nama : Marselina Ara Lili
NIM : B2052151027
Email : marselinaaralili@gmail.com
Telpon : 085705654129

Menyetujui nama pembimbing dicantumkan dalam artikel tersebut dan menyetujui
untuk dimuat dalam E-Jurnal PS-ME FEB Untan.

Pembimbing I

Dr. Hj. jamaliah, S.E., M.Si
NIP. 19620309 198703 2 007

Pembimbing II

Dr. Windhu Putra, S.E., M.S.
NIP. 19640428 198903 1 004

Pontianak

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan

Dr. Rosyadi, S.E., M.Si
NIP. 19650921 199303 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marselina Ara Lili
NIM : B2052151027
Email : marselinaaralili@gmail.com
Alamat : Bengkayang
Telpon : 085705654129

Dengan ini menyatakan bahwa artikel ilmiah dengan judul :

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar

ini belum pernah dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional atau dalam prosiding manapun, dan tidak sedang atau akan diajukan untuk publikasi di jurnal atau prosiding manapun sebelum ada keputusan dari Editor Jurnal Prodi ME FEB Untan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab.

Pontianak, 30 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan

Marselina Ara Lili
B2052151027

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. jamaliah, S.E., M.Si
NIP. 19620309 198703 2 007

Dr. Windhu Putra, S.E., M.S.
NIP. 19640428 198903 1 004

PENDAFTARAN ARTIKEL ILMIAH

Nama lengkap : Marselina Ara Lili
NIM : B2052151027
Konsentrasi : Keuangan Daerah
Email : marselinaaralili@gmail.com
Telpon : 085705654129
Judul Artikel : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar

Dosen Pembimbing I : Dr. Hj. Jamaliah, S.E., M.Si
NIP. : 19620309 198703 2 007
Email : -
Alamat : Jl. Tanjung Sari Pontianak
Telpon : 0811561326

Dosen Pembimbing II : Dr. Windhu Putra, S.E., M.S.
NIP. : NIP. 19640428 198903 1 004
Email : -
Alamat : Jl. Karang Blok A Nomor 5 Pontianak
Telpon : 0811561326

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MAGMAGAN KARYA KECAMATAN LUMAR

Marselina Ara Lili

Jamaliah

Windhu Putra

Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan

ABSTRAK

Penelitian berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Kecamatan Lumar” bertujuan mengkaji dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan dana desa dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendes No 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana, kesesuaian rencana dan program kerja BPMPD Kalimantan Barat serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa.

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, variabel yang diteliti adalah penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan publikasi, rencana penggunaan dana dan program pembangunan. Menggunakan data primer dan skunder hasil wawancara dengan responden (informan). Analisis dilakukan oleh peneliti langsung di lapangan dengan metode dokumenter, observasi dan wawancara terstruktur dengan menggunakan angket (kuesioner).

Hasil analisis menunjukkan bahwa bahwa pengelolaan keuangan di Desa Magmagan Karya sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014, dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan pencairan dana, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan publikasi. Dalam penentuan prioritas penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015 serta berpedoman pada RKP dan RPJM Desa, dimana dalam penyusunan RKP dan RPJM Desa melibatkan semua unsur pemerintahan, BPD dan masyarakat secara umum. Penggunaan dana juga sesuai dengan visi misi BPMPD Kalimantan Barat, terbukti dengan adanya prioritas pembangunan yaitu penguatan Kapasitas Petani, Penguatan ekonomi masyarakat, Peningkatan sarana prasarana, Peningkatan (kesehatan), Peningkatan (pendidikan), dan Peningkatan dan pendalaman iman dan ketaqwaan. Kendala-kendala yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, banyak peraturan berubah-ubah, masalah rendahnya pendapatan penduduk, rendahnya kepedulian sosial, masalah geografis, jauhnya jarak antar kampung dan RT sehingga sulit untuk berkoordinasi dan sulitnya akses informasi.

Kata kunci : Dana Desa, Alokasi Dana Desa pembangunan desa

ABSTRACT

This study entitled "Management of Village Fund Allocation in Efforts to Improve Economic Development of Communities in Magmagan Village, Lumar District" the aims to examine and analyze the suitability of village fund financial management with provisions in the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management and Village Minister Regulation No. 21 of 2015 concerning priority of the use of funds, suitability of West Kalimantan BPMPD work plans and programs and analyzing the constraints faced by the village government.

This type of research is qualitative descriptive, the variables studied are administration, reporting, accountability and publication, plans for using funds and development programs. Using primary and secondary data from interviews with respondents (informants). The analysis is carried

out by researchers directly in the field with documentary methods, structured observation and interviews using questionnaires.

The result of research is known that financial management in Magmagan Karya Village is in accordance with the provisions set by the central government which refers to the Minister of Home Affairs Regulation number 113 in 2014, in the budgeting process through planning procedures, implementation of funds disbursement, administration, accountability reporting and publication . In determining the priority of the use of funds in accordance with the provisions of the Village Minister's Regulation Number 21 of 2015 and guided by the Village RKP and RPJM, where in the preparation of the RKP and RPJM the Village involves all elements of government, BPD and society in general. The use of funds is also in accordance with the vision and mission of BPMPD West Kalimantan, as evidenced by the development priorities, namely strengthening Farmers' Capacity, Strengthening the community's economy, Improving infrastructure, Improving (health), Improvement (education), and Increasing and deepening faith and devotion. The obstacles faced were the lack of quality human resources, many changing regulations, the problem of low income, low social awareness, geographical problems, distance between villages and RT's so that it was difficult to coordinate and difficult access to information.

Keywords: Village Fund, Village Fund Allocation Village development

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya adalah memberikan kewenangan yang lebih luas pada setiap daerah otonom untuk melaksanakan pembangunan dan mengelola daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki potensi, karakteristik dan kultur yang berbeda dengan daerah lainnya. Berkaitan dengan ini, Blakely dalam Kuncoro (2004) yang dikutip Yacoub (2012:41) menyatakan bahwa :

“Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.”

Tujuan dari diberikannya otonomi daerah adalah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya alam agar bisa dilakukan secara lebih efektif. Dalam hal ini Mardiasmo (2002:59) mengemukakan bahwa tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan untuk memajukan perekonomian daerah, melalui tiga misi utama yaitu : 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, 2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya daerah, 3) memberdayakan dan menciptakan ruang yang lebih luas untuk masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka tentu saja diperlukan pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan keuangan di desa dengan baik.

Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari dua belas kabupaten dan dua kota memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relative masih kecil. Pada tahun

2014, tingkat kepadatan penduduk di daerah ini sekitar 32 orang/km². Sebagian besar penduduk Kalimantan Barat yaitu sekitar 69,74% berdomisili di daerah pedesaan, dan sekitar 30,30% tinggal di perkotaan. Berdasarkan pada wilayah administrasi pemerintahan, provinsi Kalimantan Barat terbagi dalam 174 kecamatan yang seluruhnya terbagi lagi menjadi 1.897 desa dan 89 kelurahan. (BPS, Statistik Daerah Kalbar, 2015: 5).

Pengelolaan keuangan desa diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah (kabupaten/ kota/ provinsi) yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dalam APBD desa. Pertanggung jawaban disampaikan kepada Bupati oleh kepala desa. Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa (urutan nomor 4), yang diterima secara bertahap dalam setiap tahunnya. ADD ini adalah alokasi dana desa yaitu anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa. Sumber ADD ini berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no.37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam pasal 18, dijelaskan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/ kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Supaya setiap kegiatan yang dibiayai mencapai sasarannya yang sesuai dengan kepentingan dan harapan masyarakat di desa bersangkutan, maka dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa ini harus dipenuhi beberapa prinsip diantaranya adalah :

- a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip : dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum
- c. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan ketersediaan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dan mendesak untuk dipenuhi. Pengambilan keputusan untuk menentukan setiap jenis kegiatan yang dibiayai dengan alokasi dana desa ini harus dilakukan melalui jalan musyawarah dan mufakat
- d. Alokasi dana desa harus dicatat didalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Menurut Kementerian Keuangan (2015) penyediaan ADD bertujuan untuk “meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. ADD diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pembangunan di desa;
- c. Pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Kegiatan kemasyarakatan desa.

Jika dilihat komposisinya ADD merupakan komponen terbesar diantara sumber-sumber pendapatan desa lainnya. Adapun distribusi realisasi alokasi dana desa (ADD) pada setiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini. Berdasarkan data pada Tabel 1.2 tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah alokasi ADD pada Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 23.205.117,00 pada tahun 2014, dan meningkat menjadi Rp 23.520.188,00 pada tahun 2015. Berdasarkan data Dinas Pendapatan diketahui bahwa secara rata-rata alokasi dana desa maka setiap desa di Kabupaten Bengkayang memperoleh alokasi dana desa sebesar Rp192.788,430,- Angka ini merupakan angka yang cukup besar jika dibandingkan dengan nilai yang diperoleh setiap desa di Kabupaten Melawi yang menerima alokasi dana desa yang relatif kecil yaitu hanya sebesar Rp100.000.000.

Sebagai salah satu daerah otonom di Kalimantan Barat, secara keseluruhan Kabupaten Bengkayang membawahi 17 kecamatan, 2 kelurahan, 122 desa, dan 322 dusun (lihat Lampiran). Pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memperoleh Alokasi dana desa sebesar Rp 23.520.188.000,- yang disalurkan melalui 17 kecamatan

Pengalokasian ADD di Kabupaten Bengkayang rata-rata hampir mencapai 100% terealisasi, dengan nilai nominal rata-rata per desa sebesar Rp 192.788.426,23 per desa per tahun.

Sehubungan dengan pengelolaan ADD ini pemerintah Kabupaten Bengkayang juga telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pedoman pengelolaan ADD. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang No 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 35 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dana desa yang bersumber dari APBN. Sedangkan teknis pengelolaan diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2015.

Banyaknya regulasi dan peraturan, serta sanksi yang ditetapkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bengkayang seringkali menjadi kendala terutama berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa. Dalam kaitan ini Paping (2013), melalui penelitiannya tentang pengelolaan ADD di Desa Seles Kabupaten Bengkayang menyimpulkan bahwa "...pengaturan dan tuntutan birokrasi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) justru menjadikan dilema bagi Desa Seles dalam pengelolaan ADD. Hal ini dikarenakan disatu sisi Desa Seles yang merupakan bagian terkecil dari sistem pemerintahan Kabupaten Bengkayang dituntut untuk diberdayakan dengan kebijakan otonomi desa. Akan tetapi di sisi lain kondisi dan kemampuan sumber daya baik SDM maupun SDA yang belum mampu untuk mendukung seluruh proses pembangunan daerah pedesaan, sehingga konsep otonomi desa dalam arti yang seluas-luasnya belum bisa terlaksana secara optimal. Ketidak-berdayaan Desa Seles dalam mengelola keuangan desa terkesan dipaksakan, selain itu potensi dan kondisi desa yang kurang memadai. Beberapa faktor kendala diantaranya kondisi lingkungan, hubungan antar individu dalam pemerintahan desa, dan sumberdaya organisasi pemerintahan desa.

Hasil penelitian yang dilakukan Thomas (2013) menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sebang Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dalam kenyataannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung, dimana berdasarkan Peraturan Bupati ditetapkan bahwa dana ADD 30% diperuntukkan pada kegiatan belanja aparatur/ operasional dan 70% diperuntukkan pada kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian Thomas tersebut dapat diketahui bahwa 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Akan tetapi yang 70% dana yang dialokasikan untuk pelayanan publik dalam kenyataannya kurang optimal. Hal ini disebabkan ADD tersebut lebih direalisasikan pada pembangunan fisik dan pengadaan barang. Menurut Thomas, rendahnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintahan desa dan kurangnya koordinasi diantara aparatur pemerintahan desa mengenai pengelolaan ADD ternyata memang menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pengelolaan dana desa di desa Sebang Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara.

Berbagai aspek sebagaimana yang ditemukan Paping (2013) di desa Seles maupun yang ditemukan Thomas (2013) di desa Sebang, memang patut untuk diteliti dan dikaji lebih jauh penerapannya dalam proses pengelolaan ADD di Kabupaten Bengkayang. Dalam kaitan dengan hal itu, maka kemudian dilakukan pengkajian terhadap pengelolaan ADD di desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. Secara umum dapat dikatakan bahwa Desa Magmagan Karya adalah satu desa yang dinilai cukup berhasil dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Lumar. Keberhasilan yang bisa dicapai oleh Desa Magmagan Karya dalam pengelolaan dana desa ini

seharusnya juga dapat diikuti oleh desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Bengkayang. Hanya saja, dalam kenyataannya masih cukup banyak desa di Kabupaten Bengkayang yang kurang berhasil dalam pengelolaan dana desa tersebut, salah satunya adalah Desa Magmagan Karya.

Dari uraian beberapa kajian empiris, kondisi dan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang.”

1.2. Rumusan Masalah

Pembiayaan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan. Target dan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu proses pembangunan haruslah jelas. Selama ini pemerintah telah mengalokasikan dana berupa ADD dengan disertai berbagai petunjuk teknis agar penggunaan dana sesuai prinsip-prinsip ekonomi. Dengan dana yang terbatas hendaknya dipergunakan secara maksimal sesuai dengan tujuan dan sasaran program serta penggunaan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta pengembangan ekonomi masyarakat di desa. Pengelolaan Alokasi dana desa harus dapat dipertanggung jawabkan dengan beberapa indikator dan adanya kesesuaian antara tujuan dan sasaran pembangunan desa.

1.2.1. Pernyataan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang dan permasalahan bahwa selama ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah menerbitkan berbagai aturan, regulasi dan petunjuk teknis berkaitan dengan pengelolaan dana desa, serta visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan desa di desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. Namun berdasarkan pengamatan sementara sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di beberapa desa tampak bahwa pengelolaan ADD tahun 2014 kurang efektif atau kurang sesuai dengan visi, misi, serta tujuan dan sasaran BPMPD serta regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat, dana digunakan hanya untuk pembangunan fisik, seperti gedung PKK, drainase, dan semennisasi. Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pembangunan fisik, di antaranya pembangunan gedung gereja, lapangan volly, MCK umum, dan perbaikan gedung lainnya.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah pengelolaan keuangan dana desa sesuai dengan ketentuan serta indikator yang ditetapkan pemerintah pusat dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ?
2. Apakah pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana telah sesuai dengan rencana (program kerja) sebagaimana ketentuan dalam Permendes Nomor 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan keuangan desa, serta visi misi BPMPD Provinsi Kalimantan Barat ?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan ketentuan serta indikator yang ditetapkan pemerintah pusat yang dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi :
 - a. Penatausahaan Keuangan Desa.
 - b. Pelaporan, pertanggungjawaban dan publikasi.
2. Mengkaji dan menganalisis kesesuaian antara rencana (program kerja) menurut ketentuan Permendes Nomor 21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa serta visi misi BPMPD Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya meningkatkan pembangunan desa.
3. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa Magmagan Karya dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

1.4. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, terdiri dari kontribusi teoritis dan kontribusi praktis.

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Bagi kalangan akademisi dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk memperkaya hasil kajian empiris, terutama berkaitan dengan pengembangan ilmu ekonomi dan pembangunan pedesaan, keuangan daerah, melahirkan sebuah pemikiran baru berupa konsep, ide, gagasan, strategi, dan kebijakan dalam pembangunan ekonomi di pedesaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi kegiatan penelitian selanjutnya, berkait dengan pengelolaan alokasi dana desa.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah dan pengambil kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang sebagai pemangku kepentingan. Manfaat tersebut antara lain berupa: memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa itu sendiri dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan, terutama yang berkaitan pembangunan ekonomi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan.

1.5. Gambaran Kontekstual Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah menggambarkan secara deskriptif kondisi eksisting yang terjadi pada saat ini dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBN berupa Alokasi Dana Desa (ADD), disesuaikan dengan tujuan yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pedesaan dalam program kerja jangka pendek dan menengah serta program dan sasaran yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis dan pedoman pengelolaan dana desa terhadap realisasi hasil yang telah dicapai di desa Magmangan Karya yang terpilih sebagai sampel penelitian.

II. TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka otonomi daerah. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Kartasamita (1996:393) : “Pembangunan desa sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu negara. Selanjutnya Kartasamita (1996:394) menjelaskan pembangunan pedesaan meliputi 3 upaya besar, yaitu :

- 1) Memberdayakan ekonomi masyarakat desa dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat (*capacilty bullding*) dari struktur masyarakat pedesaan tradisional ke masyarakat pedesaan yang maju dan mandiri.
- 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing.
- 3) Pembangunan dan prasarana (terutama transportasi) agar sumberdaya yang ada dipedesaan dapat didistribusi dan pembangunan pedesaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pembangunan merupakan perpaduan antara partisipasi masyarakat dan kegiatan pemerintah. Pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana-

prasarana sedangkan selebihnya diberikan kepada masyarakat itu sendiri, karena pada hakekatnya pembangunan itu dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah yang memberikan pengawasan, bimbingan, bantuan, pembinaan kepada masyarakat, serta dana dalam hal ini Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam hal ini pemerintah beserta DPRD Kabupaten Bengkayang sejak tahun 2006 menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD).

2.1.2. Dana Desa

Dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Sejalan dengan visi Pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI”, dialokasikan dana yang lebih besar pada APBN-P 2016 untuk memperkuat pembangunan desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten. Data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 30%.

2.1.3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) disebutkan : ADD diberikan kepada desa dengan tujuan untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
- b. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan didesa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat


2.1.4. Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa

Pada dasarnya prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Kemudian pasal lainnya menyebutkan : 1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 2) Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya PP 60 tersebut mengamanatkan penetapan prioritas pada kementerian desa, sehingga terbit Permendes No 21/2016. Dalam Permendes No. 21/2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa bahwa prioritas penggunaan ADD ialah pada dua bidang yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk memenuhi prinsip transparansi atau keterbukaan maka dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa beberapa indikator yang ditetapkan pemerintah

pusat yang dituangkan dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014** Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

1. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa meliputi pencatatan transaksi masuk dan keluar, pencatatan transaksi pajak, pemeriksaan bukti transaksi, tutup buku, laporan bulanan, penyusunan laporan, penyerahan laporan. Penatausahaan dimaksudkan adalah kewajiban bendahara dalam mencatat setiap transaksi keuangan menggunakan APBDesa hingga laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 dengan prosedur seperti ditunjukkan pada diagram sebagai berikut :



2. Tahap Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa mengacu pada Permendagri No 113 tahun 2014 dimana dalam Pemendagri tersebut wajib membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat.

3. Publikasi

Dalam publikasi pelaksanaan penggunaan keuangan desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 dimana dalam Pemendagri tersebut wajib membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

4. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa

Berdasarkan Permendes Nomor 21/2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (ADD) pada Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana disebutkan bahwa : “Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa. Jadi dalam penggunaan dana ADD harus terencana dan terprogram dengan mengacu pada rencana kerja yang tertuang dalam RKPDesa.

2.1.5. Rencana Pembangunan dan Keuangan Desa


Dalam Peraturan Menteri Menteri Desa Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa disebutkan bahwa “Tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

2.1.6. Visi Misi BPMPD Kalbar dalam Pembangunan Desa

Berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan di daerah pedesaan memang tidak terlepas dari peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD). Lembaga BPMPD ini menjadi mitra utama pemerintahan desa dalam menggerakkan, merencanakan dan mengelola pembangunan di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberadaan lembaga ini adalah membantu pihak Pemerintahan Desa dalam menyusun program-program prioritas pembangunan di desa. Untuk wilayah Kalimantan Barat, maka berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di provinsi ini dikelola oleh BPMPD Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018, maka visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 - 2018 adalah : terwujudnya otonomi desa dan keberdayaan masyarakat yang partisipatif di Kalimantan Barat.

2.2. Kerangka Konseptual Penelitian

Konsep penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat desa di Desa Magmagan Karya Kabupaten Bengkayang.



Bahwa dalam menjalankan program atau rencana pembangunan, desa menetapkan RKP (rencana kerja pembangunan) desa kemudian diimplementasikan dengan ADD sebagai dukungan dana (APBDes) untuk mencapai atau menghasilkan target yang ditentukan berdasarkan Peraturan menteri Desa Nomo 21 tahun 2015 dan Visi, Misi BPMPD Provinsi Kalimantan Barat.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan tesis ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif tidak dilakukan perhitungan yang bersifat matematis. Dengan demikian, analisis data dalam pendekatan kualitatif, tidak menggunakan perhitungan-perhitunagn dengan model matematis.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian dilaksanakan di desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang. Adapun waktu atau periode penelitian adalah tahun 2014, 2015 dan 2016.

3.3. Data Penelitian

Data penelitian terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diperoleh dari pengamatan langsung (observasi) di lapangan dan hasil wawancara dengan informan. Data skunder adalah data yang diperoleh dari tangan pihak ketiga

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) pada sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara terstruktur dengan kuesioner, dan dokumentasi, untuk ini peneliti turun ke lapangan.

- a. Observasi/Pengamatan
- b. Kuesioner

3.3.2. Responden/Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya narasumber atau informan sebagai responden. Informan atau responden berfungsi sebagai sumber informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian, benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian

Kedudukan responden atau informan dalam penelitian kualitatif menjadi kunci dari data yang diperlukan dalam analisis. Menurut (Sugiyono, 2008; 105), pentingnya kedudukan responden/informan dalam sebuah penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman informasi, hingga sampai pada tingkat makna. Informan yang baik adalah individu yang memiliki pengetahuan khusus, status, atau keterampilan komunikasi; yang berkemauan untuk membagi pengetahuan dan yang memiliki akses pada perspektif serta observasi yang meniadakan peneliti, peka secara kultural, dan memiliki waktu untuk diwawancarai serta berkemauan untuk berpartisipasi dalam studi. Adapun yang menjadi responden atau informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, BPD, para kepala urusan, kepala dusun dan tokoh masyarakat di Desa Magmagan Karya Kabupaten Bengkayang.

3.4. Metode dan Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Sugiono (2008:333) : "... dalam penelitian kualitatif analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Sugiyono (2008:334) juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

a. Analisis Dokumen

Analisis Dokumen merupakan bagian dari analisis dalam penelitian ini dengan mengacu pada tujuan penelitian yaitu : mengkaji dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan indikator yang ditetapkan pemerintah pusat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kesesuaian antara rencana dan program dan kegiatan pembangunan dengan penggunaan dana, dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa Magmagan Karya, kemudian hasil analisis (dokumenter) dituangkan dalam bentuk deskriptif secara naratif yaitu dengan menelaah, menata, mengatur berdasarkan katagori, mengevaluasi dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa kemudian menginterpretasikan menguraikan dan membuat kesimpulan.

b. Wawancara

Analisis berdasarkan hasil wawancara yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan responden atau informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat dan disiapkan berdasarkan indikator-indikator penelitian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 maupun visi misi BPMPD Kalimantan Barat. Kemudian hasil analisis (wawancara) dituangkan dalam bentuk deskriptif secara naratif yaitu dengan menelaah, menata, mengatur berdasarkan katagori, mengevaluasi hasil jawaban responden (informan) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa kemudian menginterpretasikan menguraikan membuat kesimpulan.

c. Pengamatan Langsung

Selain wawancara dalam analisis dilakukan dengan pengamatan langsung. Pengamatan langsung maksudnya adalah analisis dilakukan bersamaan dengan pengamatan langsung di lapangan, peneliti langsung turun di lapangan mengamati kondisi, proses dan prosedur pengelolaan keuangan, kemudian hasil pengamatan langsung dituangkan dalam bentuk deskriptif secara naratif yaitu dengan menelaah, menata, mengatur data yang terlihat di lapangan berdasarkan katagori, mengevaluasi data yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa kemudian menginterpretasikan menguraikan membuat kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Hasil wawancara dan pengamatan langsung menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Magmagan Karya pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam pelaksanaan juga mengacu pada visi misi BPMPD Kalimantan Barat. Dalam proses penganggaran kebijakan penyusunan anggaran dilakukan secara musyawarah di desa, serta mengacu pada RPJMDesa dan RKP Desa. Dalam musyawarah desa diikuti oleh unsur Pemerintah Desa bersama BPD dan tokoh masyarakat melaksanakan musyawarah guna membahas anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes berupa peraturan desa.

4.1.1. Tahap Perencanaan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 dimana dalam penyusunan rencana pembangunan di desa Magmagan Karya, maka aparat pemerintah desa juga melibatkan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa. Pada tahap perencanaan meliputi kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), penyusunan Rencana Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes, penyampaian Raperdes dan pencairan APBDes. Adapun dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap beberapa dokumen diketahui pada tahap perencanaan dapat dilihat berita acara yang ada di dokumen rencana kerja tahun 2016, dimana dalam pelaksanaan Musrenbang diikuti oleh Perangkat desa, BPD, RT, RW/Kadus, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat.

4.1.2. Tahap Pelaksanaan Pencairan Dana

Pada tahap pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 dimana dalam persyaratan Pencairan Dana harus dilengkapi rencana anggaran biaya atau RAB. Dari hasil wawancara dan pengamatan serta dokumen yang ada di Desa Magmagan Karya diketahui kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaksana kegiatan yaitu kepala urusan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan pada tahap perencanaan serta prosedur yang harus dilalui dalam pencairan dana kegiatan yaitu adanya dengan RAB. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk kelengkapan persyaratan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 khususnya pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : "Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB)"

Pertemuan rutin dilakukan kepala desa dengan BPD maupun kepala dusun baik secara formal maupun informal. Sedangkan wadah yang dipergunakan masyarakat untuk mengevaluasi kegiatan melalui BPD dan kepala dusun, selain itu masyarakat dapat langsung kepada kepala desa apabila dalam pengerjaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Pengawasan dan evaluasi masyarakat menjadi lebih efektif karena dalam kegiatan pembangunan fisik masyarakat sendiri yang mengerjakannya sehingga mereka dapat mengetahui dan merasakan apakah pekerjaan telah sesuai atau tidak dan dapat melaporkan langsung kepada kepala desa.

4.1.3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dimaksudkan adalah kewajiban bendahara dalam mencatat setiap transaksi keuangan menggunakan APBDesa hingga laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014. Dari hasil pengamatan dan wawancara diketahui bahwa dalam penatausahaan keuangan di Desa Magmagan Karya telah dilakukan sesuai dengan PP tersebut

4.1.4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan diketahui bahwa Desa Magmagan Karya telah membuat dan menyampaikan semua laporan yang disyaratkan yaitu semester pertama dan laporan semester kedua atau akhir tahun beserta lampiran yang disusun oleh sekretaris desa berdasarkan format laporan dan lampiran pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Selain itu juga dibuat laporan untuk disampaikan ke masyarakat.

4.1.5. Rencana Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perencanaan penggunaan dana desa mengacu pada RPJM Desa dan rencana kerja tahunan yang telah ditentukan dalam RKP Desa serta visi, misi BPMPD Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Desa Magmagan Karya bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes. Selanjutnya setiap mata anggaran yang direncanakan diterima dan dikelola seseuai dengan arah perencanaan penggunaan dana pada bidang anggaran yang telah ditentukan.

4.1.6. Kendala yang Dihadapi

Tujuan ketiga penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa Magmagan Karya dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa permasalahan kedua yang dihadapi dalam pengembangan wilayah desa adalah berkaitan dengan kondisi wilayah desa itu sendiri diantaranya : masalah geografis, jauhnya jarak antar kampung dan RT, sulit untuk berkoordinasi dan sulitnya akses informasi. Kemudian dari hasil penjarangan masalah dan potensi yang telah dilakukan tim penyusun RPJMDes tahun 2016-2022 dan Tim Fasilitator yang dibentuk dengan keputusan Kepala Desa Tahun 2014 yang berjumlah 11 orang (Tim 11), yang telah melakukan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan di dusun-dusun, RT dan kelompok-kelompok kegiatan masyarakat dengan menggunakan alat bantu sketsa desa, kalender musim, dan Bagan Kelembagaan, maka masalah-masalah dan potensi yang ada di Desa Magmagan Karya teridentifikasi diantaranya adalah :

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1. Pengelolaan keuangan desa di Desa Magmagan Karya sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014, dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan pencairan dana, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan publikasi sehingga dapat dikatakan bahwa desa ini telah melaksanakan salah satu prinsip akuntabilitas yaitu ketaatan hukum. Dalam penentuan proporsi belanja juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dalam penggunaan dana desa juga berpedoman pada RKP desa yang disusun setiap tahun dan RPJM Desa yang disusun setiap lima tahun, dimana dalam penyusunan RKP dan RPJM Desa melibatkan semua unsur pemerintahan, BPD dan masyarakat secara umum.
2. Pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana di Desa Magmagan Karya juga telah sesuai dengan rencana (program kerja) sebagaimana tertuang dalam visi misi BPMPD Kalimantan

Barat, terbukti dengan adanya prioritas pembangunan yaitu penguatan Kapasitas Petani, Penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan sarana prasarana, Peningkatan (kesehatan), Peningkatan (pendidikan), dan Peningkatan dan pendalaman iman dan ketaqwaan.

3. Berdasarkan identifikasi hasil penelitian dan pengamatan di lapangan kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan di Desa Magmagan Karya adalah tidak adanya pegawai desa yang kompeten di bidang pembuatan laporan keuangan, dari segi pendidikan juga paling tinggi hanya SLTA, kemudian banyaknya peraturan sehingga berubah-ubah standar yang harus dijalankan, kemudian permasalahan ekonomi yakni rendahnya pendapatan penduduk, masalah sosial budaya yakni rendahnya kepedulian sosial hal ini berkaitan dengan kondisi wilayah desa yakni masalah geografis, jauhnya jarak antar kampung dan RT sehingga sulit untuk berkoordinasi dan sulitnya akses informasi. Terakhir adalah masalah pendidikan dimana penduduk usia sekolah kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan formal.

5.2. Rekomendasi

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pelaksanaan dan penatausahaan dan pelaporan sudah sesuai dengan yang syaratkan oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaan program dalam mendukung pembangunan ekonomi masih belum terperinci secara jelas, artinya program yang sudah dibuat belum sepenuhnya mendukung permasalahan yang ada di desa ini. Oleh karena itu penulis memberikan saran bahwa perlu dipersempit secara detail lagi perumusan kebijakan pembangunan pedesaan khususnya di bidang ekonomi.
2. Kendala yang dihadapi adalah masalah kurangnya SDM yang berkualitas dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan di desa, oleh karena itu penulis menyarankan agar diadakan pelatihan dan bimbingan teknis dalam setiap kegiatan atau dilaksanakan secara rutin.
3. Pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak mengubah peraturan terutama peraturan teknis dan berkaitan dengan tata kelola keuangan desa, apabil ingin mengubah peraturan jangan langsung diterapkan pada tahun berjalan karena akan membuat kebingungan pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam melaksanakannya.
4. Perbaiki sistem bimbingan teknis baik secara kualitas dan kuantitas dengan cara menyediakan pemateri yang benar-benar berkompeten dan memahami teknis pengelolaan keuangan desa. Peserta bimbingan teknis harus lebih banyak diberikan praktek pengelolaan dan manajemen pengelolaan keuangan desa. Selain itu, perlu diadakan bimbingan teknis terhadap kepala urusan desa agar mereka sebagai pelaksana kegiatan memahami kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan bimbingan teknis sebaiknya dilaksanakan perkecamatan dan dikecamatan bersangkutan sehingga lebih efektif dan efisien bagi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS----(2015), Master File Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014, BPS Kalbar Katalog : 1301002.61, Pontianak.
- BPS ---(2015) Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2015, Bengkayang
- BPS----(2016), Statistik Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2015, Diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia.
- Dwi Febri Arifiyanto, Dwi Febri dan Kurrohman, Taufik, 2014, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Jember, Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, Nomor 2 (3), 2014, halaman 473-485
- Financial Statistics of Village Government 2015Florensi, Helen (2014), “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 – 341X Volume 2, Nomor 1, Januari 2014 FISIP, Universitas Airlangga

- Florensi, Helen (2014) : Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri
- Kartasamita, G (1996), Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : CIDES
- Kuncoro (2004), Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ekonomika Pembangunan, Yogyakarta : Erlangga.
- Mahfudz (2009), “Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa” *Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5, Nomor 1, Maret 2009, 10-22* Universitas Diponegoro Semarang
- Maleong, Lexi J (2007), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo (2002), Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo (2002), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Offset, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy I, 2007, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” Edisi revisi, Bandung, Rosda.
- Nawawi, Hadari (2011) “Metode Penelitian Bidang Sosial,” Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Permendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Putra, Chandra Kusuma, et, al, (2014), Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) *Jurnal Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universtas Brawijaya, Malang*
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD)
- Nomor 4 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa;
- Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa
- Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015;
- Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se- Kabupaten Bengkayang.
- Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Se-Kabupaten Bengkayang.
- Republik Indonesia (2014), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- (2014) PP 60/2014, tentang Dana Desa Bersumber dari APBN dan
- (2014), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- (2015), Permendes No. 21 Tahun 2015 ttg Penetapan prioritas Penggunaan dana desa Tahun 2016
- (2015), PP 22/2015 Ttg Perubahan PP 60/2014.
- (2015), Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Saputra, I Wayan, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014 Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016
- Satori, Djam’an, et al (2009), “METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, Penerbit Alfabeta Bandung
- Sukanto, Azwardi (2014), “Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan,” Jurnal Ekonomi Pembangunan *Journal of Economic & Development* hal: 29 – 41
- Sugiyono (2008), Metode Penelitian Bisnis, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Thomas (2015), “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, E-Journal Pemerintahan Integratif (ejournal.pin.or.id) 2013.
- Yacoub, Yarlina, 2012 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Disertasi Universitas Airlangga Surabaya.